



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL


Jalan Dr. Soetomo No. 63 Slawi - Kab. Tegal



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id 

kontak@rsudsoeselo.com 


Telp/Fax. (0283) 491016 

@rsudsoeselo 

TAHUN 2024



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2024**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya yang berlaku. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD/BLUD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi seluruh aparatur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, Februari 2024

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700309 200312 1 005



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
(*EXECUTIVE SUMMARY*)**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dalam rangka pertanggungjawaban Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam merealisasikan program/kegiatan/kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2019 – 2024 berupa capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 1 (satu) sasaran strategis, 3 (tiga) indikator kinerja utama, dan 1 (satu) program yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis
Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD.
2. Indikator Kinerja Utama
 - a) Nilai IKM RSUD;
 - b) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo;
 - c) Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.
3. Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Bila dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing indikator kinerja utama maka secara umum dari sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal dan tidak memiliki hambatan yang berarti.

Demikian Laporan ini untuk dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan manajemen RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1...Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.2...Struktur Organisasi	4
1.2.3...Sumber Daya Manusia (SDM)	22
1.2.4...Sarana dan Prasarana	27
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	29
1.4. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP.....	34
1.5. Sistematika LKjIP.....	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	41
2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.....	41
2.1.1. Visi dan Misi.....	41
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	43
2.2. Perencanaan Kinerja.....	45
2.3. Perjanjian Kinerja	47
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2022	49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	50
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	51
3.3. Realisasi Anggaran	65
3.4. Prestasi dan Penghargaan	93
BAB IV PENUTUP.....	95
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	95
4.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	22
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	30
Tabel 1.3	Isu-Isu Strategis.....	31
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran , Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	45
Tabel 2.2	Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	47
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	48
Tabel 2.4	Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	49
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	52
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tiga Tahun Terakhir.....	53
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Dengan Target Akhir Renstra 2024.....	55
Tabel 3.4	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	56
Tabel 3.5	Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan	58
Tabel 3.6	Capaian Persentase pemenuhan layanan penunjang Urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo.....	60
Tabel 3.7	Capaian Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.....	61
Tabel 3.8	Penilaian Indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	63

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
Tabel 3.10 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	65
Tabel 3.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	66
Tabel 3.12 Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	69
Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	6
------------	--	---



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (RENJA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tegal, mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan urusan wajib kesehatan, yaitu membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas-

luasnya kepada masyarakat. Kedudukan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitian RSUD dr. Soeselo.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sejarah berdirinya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se Ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara yang dipimpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapoetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sejarah singkat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 1917, berawal dari balai pengobatan karyawan perusahaan (gabungan pabrik gula ex Karisidenan Pekalongan);
- b) Tahun 1945 – 1947, menjadi Rumah Sakit Tentara dengan dipimpin oleh Kolonel dr. H. RM Soeselo Wiriosapoetra;
- c) Tahun 1952, kepengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan mulai dikenal sebagai RSUD dr. Soeselo;
- d) Tahun 1983, penetapan Kelas RS Tipe C;
- e) Tahun 2005, peningkatan status Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan;
- f) Tahun 2008, ditetapkan menjadi Rumah Sakit dengan PPK-BLUD Penuh.

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kedudukan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unit organisasi khusus dari Dinas Kesehatan. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dipimpin oleh Direktur, yang dalam melaksanakan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tugas Pokok RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Direktur RSUD dr. Soeselo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahasakitan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

c) Fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelayanan medis rawat inap, rawat khusus, dan rawat jalan;
- (2) Pelayanan keperawatan rawat inap, rawat khusus, dan rawat jalan;
- (3) Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Pendidikan dan pelatihan;
- (6) Penelitian dan pengembangan;
- (7) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

1.2.2. Struktur Organisasi

a) Pembina Teknis

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 40/1301/2012 tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Pembina Teknis sebagai berikut:

- 1) Bupati Tegal
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

b) Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/211 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:


- (1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
(Merangkap Anggota)
- (2) Sekretaris : Achlish Auliya Rahman S, S.H
- (3) Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
 4. Dr. A. A. Sagung Sri Rika Puniawati

c) Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Perencanaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Jabatan Fungsional;
- e. Instalasi;
- f. Komite; dan
- g. Satuan Pemeriksaan Internal.

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Direksi dan Jajaran Struktural, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagai berikut:

1. Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Nama Pejabat : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang perumahsakitannya RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahsakitannya;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahsakitannya;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahsakitannya;
- e. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perumahsakitannya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahsakitannya;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang perumahsakitannya; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahsakitannya.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Nama Pejabat : dr. JOKO WANTORO, M.M.R

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan mengendalikan kegiatan instalasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- c. pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengendalian kegiatan instalasi; dan
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi.

3. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Nama Pejabat : dr. TEGUH SUKMA WIBOWO, MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengkoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap.

4. Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan Dan Rawat Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus.

5. Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Inap

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan medis rawat inap; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat inap.

6. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Nama Pejabat : HERMI SRIMANTI, S.Kep., Ns, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap, pengkoordinasian instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- d. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap.

7. Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan Dan Rawat Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

8. Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat inap.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap.

9. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Nama Pejabat : LUTHFUL HAKIM, S.Kep.,Ns.,M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penunjang medis dan non medis.

10. Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Medis

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

11. Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Non Medis

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya penunjang penunjang non medis.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis.

12. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Nama Pejabat : Drs. ABDUROKHMAN

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Rumah sakit;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Rumah sakit;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah sakit;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Rumah sakit;

- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Rumah sakit;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

13. Kepala Bagian Tata Usaha

Nama Pejabat : SRI HARSO PAMORO, SKM., M.M.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melakukan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- c. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian tata usaha.

14. Kepala Sub Bagian Umum

Nama Pejabat : MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian proses pengadaan barang dan jasa.

15. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Nama Pejabat : SAMSUDIN, S.H, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

16. Kelompok Unsur Hukum, Humas Dan Kerjasama

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan hukum, humas dan kerjasama.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan hukum, humas dan kerjasama;
- c. pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama; dan
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama.

17. Kepala Bagian Keuangan

Nama Pejabat : YULI ISNAENI, SE.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan rumah sakit;
- c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan anggaran, dan perbendaharaan dan akuntansi; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

18. Kelompok Unsur Pendapatan Dan Anggaran

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pendapatan dan anggaran.
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan anggaran; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

19. Kelompok Unsur Perbendaharaan Dan Akuntansi

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit;

- c. pengelolaan perbendaharaan dan akutansi rumah sakit; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perbendaharaan dan akutansi rumah sakit.

20. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan

Nama Pejabat : SLAMET SOLEHUDIN, S.Kep. Ns., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit; dan
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

21. Kelompok Unsur Perencanaan Dan Evaluasi Program

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program kegiatan rumah sakit;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- d. persiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan program rumah sakit;
- e. persiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan program rumah sakit; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok unsur perencanaan.

22. Kelompok Unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dalam melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. menyiapkan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- e. menyiapkan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2023 sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berjumlah 964 orang. Berikut rincian sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 1.1.

NO.	JENIS TENAGA	Jumlah Total
I	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	1. Dokter Spesialis	43
	2. Dokter Umum	21
	3. Dokter Gigi	1
	4. Apoteker	16
	5. Perawat	424
	6. Bidan	52
	7. Psikolog	2
	8. Radiografer	15
	9. Teknisi Cardivaskuler	1
	10. Teknisi Elektro Medik	6
	11. Tenaga Teknik Kefarmasiaan (TTK)	43
	12. Perekam Medis (RM)	17
	13. Sanitarian	5
	14. Nutrisionis	6
	15. Refraksi Optision	1
	16. Fisioterapi	10
	17. Okupasi Terapi	4
	18. Terapi Wicara	1
	19. Teknik Transfusi Darah (TTD)	3
	20. Pranata Lab Kes	23
	21. Penyuluh Kesehatan	1

NO.	JENIS TENAGA	Jumlah Total
	22. Pranata Komputer - Programer	9
	23. Administrator Kesehatan	1
	24. Analis Keuangan	1
	JFT	705
II	STRUKTURAL	11
III	Jabatan Fungsional Umum (JFU) Non Medis	248
	JUMLAH	964

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2023

Dalam menjalankan fungsinya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- (5) Dokter Spesialis Mata
- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Syaraf
- (8) Dokter Spesialisasi Bedah Syaraf
- (9) Dokter Spesialis Paru
- (10) Dokter Spesialis Radiologi
- (11) Dokter Spesialis Anesthesi
- (12) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (13) Dokter Spesialis Jiwa

- (14) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (15) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung dan Pembuluh Darah
- (16) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (17) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (18) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (19) Dokter Spesialis Urologi
- (20) Dokter Spesialis Bedah Mulut
- (21) Dokter Spesialis Konservasi Gigi
- (22) Dokter Spesialis Penyakit Mulut
- (23) Dokter Spesialis Gizi Klinik
- (24) Dokter Gigi
- (25) Dokter Umum

Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan
 - Klinik Penyakit Dalam
 - Klinik Bedah Umum
 - Klinik Bedah Orthopedi
 - Klinik Mata
 - Klinik Paru
 - Klinik MDR
 - Klinik Kulit dan Kelamin
 - Klinik THT
 - Klinik Jantung
 - Klinik Urologi
 - Klinik Anak
 - Klinik Kebidanan dan Kandungan
 - Klinik Gigi Umum
 - Klinik Bedah Mulut dan Maxillofacial

- Klinik Konservasi Gigi
- Klinik Penyakit Mulut
- Klinik Syaraf
- Klinik Bedah Syaraf
- Klinik Rehabilitasi Medik
- Klinik Jiwa
- Klinik Psikologi
- Klinik VCT / Klinik Melati
- Klinik Anastesi
- Konsultasi Gizi
- Klinik Vaksinasi
- Klinik Akupuntur
- Klinik Jamu

2. Pelayanan Rawat Inap

- Ruang Jatayu (Kelas VIP A)
- Ruang Cendrawasih (Kelas VIP B dan IA)
- Ruang Elang (Kelas IA)
- Ruang Cempaka (Kelas I A dan I B)
- Ruang Bougenvil Jiwa (Kelas II dan III)
- Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
- Ruang Anggrek I (Kelas I A, II, III)
- Ruang Anggrek II (Kelas III)
- Ruang Nusa Indah (Kelas I B, II dan III)
- Ruang Peristi
- Ruang ICU (Non Kelas dan isolasi)
- Ruang Bayi (Non Kelas)
- Ruang PICU (Non Kelas)
- Ruang Mawar I (Kelas II dan III)
- Ruang Mawar II (Kelas II, III)

3. Pelayanan Penunjang

a) Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Unit Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaran Jenazah
- Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS/UTDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rekam Medik (RM)
- Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19

b) Penunjang Non Medik RS

- Instalasi Gizi
- Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD
- Instalasi Pencucian Linen/Laundry
- Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS (IPSR)
- Instalasi Sanitasi
- Instalasi Pengolah Data Elektronik (PDE)

c) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS

- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Instalasi Rawat Intensif/Intensive Care Unit (ICU)
- Instalasi Rawat Inap
- Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir/NICU
- Perawatan Intensif Anak-Anak/PICU
- Perawatan HCU
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Rajawali

1.2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 terdiri dari:

(1) Sarana

(a) Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Unit Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rekam Medik (RM)
- Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19

(b) Area Penunjang Umum dan Administrasi RS

- Ruang Direksi
- Ruang Pejabat Struktural beserta stafnya
- Ruang Rapat dan diskusi
- Ruang Komite Medis
- Ruang arsip/file
- Ruang tunggu
- Dapur
- Toilet

(c) Penunjang Non Medik RS

- Instalasi Gizi
- Ruang Pusat Sterilisasi (CSSD)
- Instalasi Sanitasi
- Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSRs)
- Instalasi Pengolah Data Elektronik (PDE)

(d) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik
RS

- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Instalasi Rawat Intensif (ICU-ICCU)
- Instalasi Rawat Inap
- Perawatan Instensif (NICU)
- Rawat Intensif (PICU)
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Rajawali
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Covid-19

(2) Prasarana

(a) Sumber Air

- PDAM
- Sumur

(b) Sumber Listrik

- Listrik PLN
- Genset
- UPS

(c) Pengolahan Limbah

- Limbah Cair
- TPS Limbah B3/Infeksius
- Kerja sama Pengolahan Limbah Kepihak Berijin

(d) Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- Hidran
- APAR

(e) Gas Medik dan Vakum Medik

- Sentral

- (f) Pengkondisian Udara (AC)
 - AC Central
 - AC Split
- (g) Sistem Telekomunikasi
 - PABX
 - SST
 - Jaringan Internet
- (h) Lift
 - Bed Lift
 - Lift Penumpang
- (i) Ambulans
 - Mobil/kereta Jenazah
 - Ambulans Transport
 - Ambulans Gawat Darurat

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1. Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar	1. Jumlah SDM belum sesuai standar
		2. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan	2. Kompetensi sumber daya belum sesuai standar
2.	Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai	1. Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat 2. Prasarana tidak sesuai standar 3. Tata letak antar bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan fungsinya.	Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan prasarannya tidak sesuai / memenuhi standar

Tabel 1.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri. Setelah dianalisa isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 3 aspek kajian, yaitu dalam pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)	1. Diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Adanya regionalisasi (zonasi) sistem rujukan kesehatan	-
		2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS		-
		3. Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan		-

Tabel 1.3. Isu-Isu Strategis

Dari segi dinamika internasional, dapat diketahui bahwa dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dapat memberikan beberapa dampak baik positif maupun negatif bagi pelayanan kesehatan yang ada. Dampak positif yang mungkin terjadi yaitu meningkatnya jumlah fasilitas tenaga kesehatan, meningkatnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan domestik dan akan banyak muncul pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti rumah sakit internasional dan alat-alat kesehatan sehingga akan meningkatkan persaingan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, akan ada persaingan antar tenaga kesehatan domestik dengan tenaga kesehatan asing karena kompetisi "menjual" kemampuan diri semakin tinggi. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perdagangan bebas ini yaitu meningkatnya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi kedokteran,

persaingan yang tidak sehat antar tenaga kesehatan domestik dan asing dalam mempertahankan “pelanggan” ataupun menurunkan “tarif” sehingga apabila keadaan seperti ini tidak diawasi maka akan timbul konflik internasional (asing vs domestik). Dampak buruk yang tidak kalah penting yaitu berubahnya filosofi pelayanan kesehatan yang semula sosial menjadi komersial dan investasi serta tenaga kesehatan asing terpusat di daerah perkotaan ataupun kota – kota besar mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata pada masyarakat desa atau wilayah kecil sehingga akan terabaikan kesehatannya.

Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena global dan menjadi agenda bersama di dunia. Untuk menekan secara signifikan angka kemiskinan di setiap negara. Millenium Development Goals (MDGs) dalam salah satu indikator capaiannya memberikan penekanan khusus pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di setiap negara. Ironisnya, ditengah upaya bersama masyarakat dunia untuk memerangi masalah kemiskinan di semua negara, perdagangan bebas yang juga merupakan agenda global diindikasikan memiliki kontribusi dalam pemiskinan suatu negara. Jika dilihat dari dinamika nasional dengan diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soeselo meliputi:

1. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan pemerintah ada / cenderung merugikan rumah sakit saat pembiayaan yang terklaim tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam melayani pasien.

2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan proses akreditasi rumah sakit memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan juga kesiapan SDM yang berkompeten dengan jumlah yang memadai.

Pada Tahun 2022 penilaian akreditasi Rumah Sakit dr. Soeselo mendapatkan nilai Paripurna bintang lima, yaitu sertifikat penghargaan tertinggi kepada Rumah sakit .

3. Penerapan reformasi birokrasi bidang Kesehatan.
 - a. Perlunya peningkatan semangat budaya melayani sebagai salah satu implementasi budaya kerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan, merupakan sebuah tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan

memberikan hukuman yang proporsional kepada unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

- c. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus.

1.4. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

a) Dasar Hukum

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tegal, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Untuk menjalankan tugas tersebut RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- (1) Pelayanan medis rawat inap, rawat khusus, dan rawat jalan;
- (2) Pelayanan keperawatan rawat inap, rawat khusus, dan rawat jalan;
- (3) Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Penelitian dan pengembangan;
- (6) Pengelola urusan penatausahaan dan keuangan.

Untuk menjawab tantangan yang ada dan menjalankan fungsi tersebut, disusun Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Penyusunan LKjIP didasarkan pada:

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

b) Tujuan dan Manfaat LKjIP

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan

Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam LKjIP tahun 2023 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- (2) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023;
- (4) Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Manfaat LKjIP yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- (2) Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- (3) Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- (4) Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara berkesinambungan;
- (5) Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- (6) Mendorong RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.5. Sistematika LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah permasalahan kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian LKjIP RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut:

a) Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat laporan, serta permohonan kritik dan saran yang membangun.

b) Ikhtisar Eksekutif (*Executive Summary*)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

c) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, dasar hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penyusunan LKjIP, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

d) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran tahun bersangkutan dari organisasi yang diambil dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024.

e) Bab III Akuntabilitas Kinerja**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini dijelaskan langkah-langkah pengukuran kinerja.

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Pada sub bab ini menyajikan prestasi dan penghargaan yang diterima oleh instansi pada tahun ini.

f) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

g) Lampiran-Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024

Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rencana Strategi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit, yang merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah Misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri,

unggul, berbudaya dan berakhlak mulia dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi untuk menyelesaikan misi keempat **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”**.

Dalam rangka mewujudkannya, dijalankan Misi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai standar rumah sakit;

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia layanan unggulan;
4. Terlaksananya kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
5. Terlaksananya rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
6. Terlaksananya pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika dan berdedikasi tinggi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam satu atau lebih sasaran.

Tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu "Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)". Untuk mencapai tujuan tersebut, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan strategi yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Medis

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

2. Meningkatkan Pelayanan Keperawatan

Sasaran yang akan dicapai, meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

3. Meningkatkan Pelayanan Penunjang

Sasaran yang akan dicapai meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

4. Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan serta Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD" yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

Indikator sasaran dan tujuan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target capaian kinerja, secara rinci disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai IKM RSUD	70,67%	76,70 %	85 %	87 %	89%
		Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	A (78,46)	A (80,91)	AA (82)	AA (86)	AA (90)

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.2. Perencanaan Kinerja

Perumusan rencana program RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 terdapat 1 (satu) Program, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 – 2024 yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan Program yang ada, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki tiga rencana kegiatan, yaitu:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan **indikator** kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo
1.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DENGAN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
2.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase honor PTT yang terpenuhi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya honor PTT
3.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD
	Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang terlaksana

Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Perjanjian kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang direncanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	87%
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100%
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang direncanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	250.765.657.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi	100%	27.735.827.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100%	1.096.020.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100%	71.466.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD	100%	221.862.344.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100%	45.122.734.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengembangan Rumah Sakit		15.000.000.000
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		30.122.734.000

Tabel 2.4. Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal diawali dengan langkah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja secara bertahap dilakukan melalui langkah-langkah penetapan indikator sasaran, pengukuran capaian sasaran dan pengukuran nilai capaian akhir kinerja.

a) Penetapan Indikator Sasaran

Penetapan indikator sasaran merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator sasaran melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator sasaran tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*).

(1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

(2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik, dan/atau non fisik.

(3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

b) Pengukuran Nilai Capaian Akhir Kinerja

Pengukuran nilai capaian akhir kinerja merupakan gambaran keberhasilan kegiatan/program/kebijakan yang ditunjukkan dengan skala keberhasilan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, skala keberhasilan adalah sebagai berikut:

91% – 100% : Sangat Tinggi

76% – 90% : Tinggi

66% – 75% : Sedang

51% – 65% : Rendah

Di bawah 50% : Sangat Rendah

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan/kegagalan dan/atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Pada bagian ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah (strategi) pemecahan masalah untuk meningkatkan pencapaian kinerja program maupun kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD."

Pada sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan tahun 2023, capaiannya sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi pencapaian. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	87%	79,11%	90,93%	Tinggi
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)	AA (86,10)	100,12%	Sangat Tinggi

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kinerja kesehatan BLUD dengan didukung oleh 3 (tiga) indikator dengan perincian sebagai berikut:

- a) Capaian Nilai IKM RSUD sebesar 90,93% atau dengan kategori Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berusaha keras agar dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan masyarakat sekitar.
- b) Capaian Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo telah berusaha keras untuk memenuhi layanan penunjang urusan pemerintahan

Perangkat Daerah berupa pembayaran honor PTT selama 14 bulan.

- c) Capaian Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo sebesar 100,12% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berusaha untuk menciptakan proses kegiatan rumah sakit yang sehat dan pemberian pelayanan bermutu dapat dilanjutkan secara konstan dan berkesinambungan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya kualitas kesehatan								
1.	Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	80 %	80 %	100 %						
2.	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	70 %	76,04 %	108,63 %						
3.	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	75–85 %	71,66 %	71,66 %						
4.	<i>Average Length Of Stay (Av LOS)</i>	3 – 12 Hari	5,37 hari	5,37 hari						
5.	<i>Nett Death Rate (NDR)</i>	≤ 0,24 %	3,77 %	3,77 %						
6.	<i>Cost Recovery Ratio (CRR)</i>	100 %	130,06 %	130,06 %						
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 %	76,70	92,41 %						

No	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023		
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD								
1.	Nilai IKM RSUD	83 %	76,7 0	92,4 1%	85 %	77,0 8%	90,6 8%	87%	79,1 1%	90,9 3%
2.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo				AA (82)	AA (87, 80)	107, 07%	AA (86)	AA (86, 10)	100, 12%

Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tiga Tahun Terakhir

Realisasi capaian Nilai IKM RSUD walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan namun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang disediakan agar masyarakat disekitar puas dengan pelayanan yang disediakan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk capaian indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo mencapai 100%. Indikator Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun untuk dua indikator tidak bisa dihitung capaian untuk tahun 2021 dikarenakan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2022 berubah, dari yang sebelumnya adalah:

- a) Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS
- b) Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
- c) *Bed Occupancy Rate* (BOR)
- d) *Average Length Of Stay* (Av LOS)
- e) *Nett Death Rate* (NDR)
- f) *Cost Recovery Ratio* (CRR)
- g) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo berubah menjadi:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo
- c) Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	79,11%	89%	88,89%	Tinggi
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,10)	AA (90)	95,67%	Sangat Tinggi

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Dengan Target Akhir Renstra 2024

Capaian realisasi indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo telah mencapai target akhir Renstra Tahun 2024, namun untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu Nilai IKM RSUD dan Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo masih belum melampaui target akhir Renstra Tahun 2024. Sehingga diharapkan setelah berakhirnya Renstra 2019-2024 target indikator Nilai IKM RSUD, Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo, dan Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo bisa tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%	79,11%	90,93%

Tabel 3.4. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah 79,11% dari target 87% dengan persentase capaian 90,93% pada tahun 2023. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai pemberi pelayanan publik memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Namun demikian, keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan yang disediakan. Salah satu upaya

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan ukuran untuk menilai kualitas pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2023, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Kode	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	U1	3,16	B
2	Prosedur	U2	3,21	B
3	Waktu Pelayanan	U3	3,10	C
4	Biaya/Tarif	U4	3,77	B
5	Produk Layanan	U5	3,14	C
6	Kompetensi Pelaksana	U6	3,23	B
7	Perilaku Pelaksana	U7	3,34	B
8	Penanganan Pengaduan	U8	2,67	C
9	Sarana dan Prasarana	U9	2,86	C
Total			3,16	B
Nilai IKM RSUD dr. Soeselo			79,11	(B atau Baik)

Tabel 3.5. Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 yaitu sebesar 79,11%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai tersebut dikategorikan tingkat B atau kinerja pelayanan "BAIK". Jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022, yaitu sebesar 77,08%, maka terjadi peningkatan sebesar 2,63%.

Hasil saran, kritik, dan pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, khususnya pada

tiga unsur terendah yaitu U8 atau Penanganan Pengaduan dengan nilai 2,67 mutu pelayanan kurang baik atau C, unsur U9 atau sarana dan prasarana dengan nilai 2,86 mutu pelayanan kurang baik atau C, dan unsur U3 atau waktu pelayanan dengan nilai 3,10 mutu pelayanan kurang baik atau C.

Adapun kondisi permasalahan atau kekurangan berdasarkan aduan masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Penanganan Pengaduan (U8)
 - a) Kotak saran tidak berfungsi
 - b) Pasien tidak mengetahui media untuk penyampaian pengaduan
- 2) Unsur Sarana dan Prasarana (U9)
 - a) Ruang tunggu yang kurang nyaman
 - b) Terdapat beberapa fasilitas yang rusak/tidak berfungsi (seperti : kipas angin, remot tv, alat poli gigi, dan lain-lain)
 - c) Kamar mandi kurang nyaman
 - d) Kurangnya fasilitas (seperti : ac atau kipas angin dan kursi penunggu)
- 3) Unsur Waktu Pelayanan (U3)
 - a) Masih adanya keluhan pasien tentang waktu tunggu pelayanan yang lama (pada jam periksa dokter dan waktu tunggu mendapat ruang rawat inap)

Selain penyebab tersebut, berikut beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, yaitu dengan beberapa langkah berikut:

- 1) Pembuatan SOP penanganan pengaduan
- 2) Penunjukan Admin penanggungjawab pengaduan
- 3) Sosialisasi media pengaduan melalui brosur dan media lain agar pasien mengetahui penyampaian pengaduan harus melalui apa
- 4) Penataan ulang ruang tunggu agar lebih nyaman
- 5) Perbaikan atau penggantian fasilitas yang rusak agar pasien merasa lebih nyaman
- 6) Peningkatan pengawasan dalam hal kebersihan kamar mandi/toilet di bagian pelayanan
- 7) Pengadaan AC atau kipas angin pada beberapa ruang yang masih terasa panas dan penambahan kursi tunggu pasien
- 8) Pembaruan SOP sesuai kondisi terbaru
- 9) Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penginformasian kepada pasien
- 10) Penambahan ruang rawat inap

b. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%

Tabel 3.6. Capaian Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo

Pencapaian realisasi dari indikator kinerja "Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo" adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2023. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa pelayanan umum kantor dengan membayarkan honor tenaga PTT yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Pada tahun 2023 pembayaran honor PTT telah dilaksanakan sesuai rencana sehingga capaian indikator kinerja dapat terpenuhi 100%. Keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan peranannya tersebut menentukan tingkat kualitas pelayanan yang disediakan.

c. Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)	AA (86,10)	100,12%

Tabel 3.7. Capaian Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

Pencapaian realisasi dari indikator kinerja "Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo" adalah AA (86,10) dari target AA (86) dengan persentase capaian 100,12% pada tahun 2023. Perhitungan nilai kesehatan kinerja BLUD ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus menerus yang dilakukan dengan cara *self assesment*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 209 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit, indikator mutu pelayanan rumah sakit mengukur mutu pada *outcome* atau dampak. Tujuan dari indikator ini ialah melihat apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara konstan. Dalam kaitannya dengan rumah sakit BLU, maka indikator kinerja ini disusun dengan mengacu pada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor KEP-215/M.BUMN/1999 tanggal 27 September 1999 dan disempurnakan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/MBU/2022 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang disesuaikan dengan jenis dan sifat kegiatan rumah sakit. Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan output yang ada di rumah sakit. Jenis indikator yang akan dinilai untuk rumah sakit BLU meliputi tiga aspek yaitu :

1. Indikator Kinerja Keuangan dengan bobot 20%
2. Indikator Kinerja Operasional dengan bobot 40%
3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat dengan bobot 40%.

Tingkat kinerja/kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut diatas. Adapun penilaian kesehatan BLU rumah sakit digolongkan menjadi :

1. **SEHAT**, yang terdiri atas :
 - AAA apabila total skor (TS) > 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$

2. **KURANG SEHAT**, terdiri atas : BBB apabila $50 < TS \leq 65$
BB apabila $40 < TS \leq 50$
B apabila $30 < TS \leq 40$
3. **TIDAK SEHAT**, terdiri atas : CCC apabila $20 < TS \leq 30$
CC apabila $10 < TS \leq 20$
C apabila $TS \geq 10$

Hasil penilaian indikator nilai kesehatan kinerja BLUD pada RSUD dr. Soeselo Tahun 2023 yaitu:

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI RIIL	Nilai Maksimal
1	Kinerja Keuangan	19	20
2	Kinerja Pelayanan	30,85	40
3	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat	36,25	40
	TOTAL	86,10	100
	KETERANGAN	(SEHAT AA)	

Tabel 3.8. Penilaian Indikator Nilai Kesehatan BLUD pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Dari tabel penilaian indikator nilai kesehatan kinerja diatas dapat dilihat bahwa kesehatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Tegal tergolong Sehat AA dengan nilai 86,10.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan anggaran yang telah ditetapkan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan aktivitas dirancang guna menunjang capaian Tujuan dan Sasaran yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD" serta Indikator Kinerja agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.9. berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisa	% Capaian	ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 %	79,11 %	90,9 3%	295.888.391.000	260.091.811.755	87,90	Tinggi
2.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100%	100 %				
3.	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)	AA (86,10)	100, 12%				

Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Rumah Sakit dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan satu Program yang akan dilaksanakan yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Tabel 3.10 berikut menunjukkan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo Tahun 2023 dengan Sasaran berupa Meningkatkan Kinerja Kesehatan BLUD.

No	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,93%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%				
3	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	100,12%				

Tabel 3.10. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di tahun anggaran 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- d. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rincian anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2022)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2 - 3</i>	<i>5 = (3/2) x 100%</i>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.735.827.000	27.514.197.078	221.629.922	99,20	26.564.478.568
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	1.096.020.000	1.047.320.000	48.700.000	95,56	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.466.000	70.286.680	1.179.320	98,35	66.437.112
Pengembangan Rumah Sakit	15.000.000.000	11.584.123.920	3.415.876.080	77,23	-
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang	30.122.734.000	28.123.032.345	1.999.701.655	93,36	-

Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2022)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2 - 3</i>	<i>5 = (3/2) x 100%</i>	
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
Jumlah	295.888.391.000	260.091.811.755	35.796.579.245	87,90 %	26.630.915.680

Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Dari tabel 3.11 di atas, dapat dilihat bahwa analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 14 bulan dengan anggaran Rp. 27.735.827.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 99,20% yakni sebanyak Rp. 27.514.197.078,00 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah). Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.054.975.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,39% yakni sebanyak Rp. 26.564.478.568,00.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap selama 14 bulan, dengan anggaran

Rp 71.466.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 70.286.680,00 atau 98,35%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp167.825.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp66.437.112,00 atau 39,59%.

Selain anggaran yang bersumber dari dari APBD, Rumah Sakit juga memiliki anggaran yang bersumber dari BLUD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang didapat dari penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang sudah berstatus BLUD Penuh, diberikan fleksibilitas dalam keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2022)
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%	6
Bidang Pelayanan Medis	150.000.000	98.625.000	51.375.000	65,75%	280.000.000
Bidang Pelayanan Keperawatan	7.200.000.000	6.933.250.081	266.749.919	96,30%	6.304.000.000
Bidang Pelayanan Penunjang	69.135.500.000	65.239.456.220	3.896.034.780	94,36%	78.594.302.000
Bagian Keuangan	115.271.400.000	91.833.640.462	23.437.759.538	79,67%	114.277.153.000
Bagian Perencanaan dan Diklitbang	5.725.051.000	5.121.493.502	603.557.498	89,46%	7.400.000.000
Bagian Tata Usaha	24.380.393.000	22.526.377.467	1.854.015.533	92,40%	36.360.000.000
Jumlah	221.862.344.000	191.752.851.732	30.109.492.268	86,43%	243.215.455.000

Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebesar Rp 221.862.344.000,00 (Dua ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 86,43% dengan nilai nominal Rp 191.752.851.732,00 (Seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). Rincian anggaran realisasi anggaran BLUD sebagai berikut:

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = (4/3) x 100%
	Bidang Pelayanan Medis	150.000.000	98.625.000	51.375.000	65,75%
1	Pelayanan Pendukung Prognas dan Mutu	100.000.000	59.055.000	40.945.000	59,06%
2	Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis	50.000.000	39.570.000	10.430.000	79,14%
	Bidang Pelayanan Keperawatan	7.200.000.000	6.933.250.081	266.749.919	96,30%
3	Pelayanan Makan Minum Pasien	4.200.000.000	3.951.850.081	248.149.919	94,09%
4	Kebersihan Rumah Sakit	3.000.000.000	2.981.400.000	18.600.000	99,38%
	Bidang Penunjang	69.135.500.000	65.239.465.220	3.896.034.780	94,36%
5	Perlengkapan Pendaftaran Pasien	400.000.000	383.056.000	16.944.000	95,76%
6	Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis	1.000.000.000	926.625.900	73.374.100	92,66%
7	Pelayanan Obat-obatan	21.500.000.000	21.498.551.756	1.448.244	99,99%
8	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10.010.000.000	9.987.114.168	22.885.832	99,77%
9	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	5.100.000.000	4.939.139.631	160.860.369	96,85%
10	Pelayanan Hemodialisa	4.600.000.000	4.591.932.934	8.067.066	99,82%
11	Pelayanan Laboratorium	5.500.000.000	5.495.109.398	4.890.602	99,91%
12	Pelayanan Radiologi	1.200.000.000	1.198.354.937	1.645.063	99,86%
13	Pelayanan Rehabilitasi Medik	50.000.000	38.075.885	11.924.115	76,15%
14	Pelayanan Farmasi	700.000.000	651.723.046	48.276.954	93,10%
15	Perlengkapan Pelayanan Pasien	1.225.500.000	1.171.787.220	53.712.780	95,62%
16	Pelayanan Sanitasi dan Laundry	1.300.000.000	1.295.114.411	4.885.589	99,62%
17	Pelayanan CSSD	250.000.000	246.454.661	3.545.339	98,58%
18	Pelayanan PPI	60.000.000	59.990.371	9.629	99,98%
19	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	250.000.000	47.972.000	202.028.000	19,19%
20	Pelayanan IPSRS	5.636.000.000	5.570.646.530	65.353.470	98,84%
21	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	5.654.000.000	3.306.518.117	2.347.481.883	58,48%
22	Pengadaan IPAL (Penambahan Kapasitas IPAL 150 m3)	1.700.000.000	1.667.193.000	32.807.000	98,07%
23	Pengadaan Peralatan Laundry	1.150.000.000	922.717.000	227.283.000	80,24%
24	Pengelolaan Limbah B3	600.000.000	340.063.780	259.936.220	56,68%
25	Penataan Kabel Listrik Depan IGD	900.000.000	819.276.000	80.724.000	91,03%
26	Pengadaan APD Sanitasi, CSSD, IPSRS dan Gizi	350.000.000	82.048.475	267.951.525	23,44%
	Bagian Keuangan	115.271.400.000	91.833.640.462	23.437.759.538	79,67%
27	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan BLUD	270.000.000	265.500.000	4.500.000	98,33%
28	Gaji Pegawai BLUD	18.000.000.000	16.476.885.365	1.523.114.635	91,54%
29	Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medik	18.676.400.000	-	18.676.400.000	0,00%
30	Peningkatan Pelayanan Medik	72.000.000.000	69.914.536.732	2.085.463.268	97,10%

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = (4/3) x 100%
31	Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	5.500.000.000	4.677.177.615	822.822.385	85,04%
32	Audit Laporan Keuangan BLUD, Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Penyusunan Tarif Rumah Sakit	825.000.000	499.540.750	325.459.250	60,55%
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	5.725.051.000	5.121.493.502	603.557.498	89,46%
33	Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA	40.000.000	23.991.450	16.008.550	59,98%
34	Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit	13.582.500	13.582.500	-	100,00%
35	Survey Kepuasan Pelanggan	66.000.000	59.337.500	6.662.500	89,91%
36	Pembuatan DED Gedung Anggrek	438.015.500	387.618.000	50.397.500	88,49%
37	Pembuatan DED VK	-	-	-	-
38	MK/Review DED Gedung IGD/Ponek	481.984.500	411.697.344	70.287.156	85,42%
39	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	615.000.000	527.485.787	87.514.213	85,77%
40	Pengadaan Hardware Unit PDE dan Pemenuhan Lisensi OS dan Office Production	1.260.468.500	1.117.577.000	142.891.500	88,66%
41	Pengadaan Kartu Pasien	450.000.000	433.935.500	16.064.500	96,43%
42	Pendidikan dan Pelatihan	1.970.000.000	1.911.987.910	58.012.090	97,06%
43	Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan	250.000.000	99.905.511	150.094.489	39,96%
44	Pembuatan DED Rumdin/Asrama	140.000.000	134.375.000	5.625.000	95,98%
	Bagian Tata Usaha	24.380.393.000	22.526.377.467	1.854.015.533	92,40%
45	Pengelolaan SDM RS	416.000.000	344.928.337	71.071.663	82,92%
46	Pengelolaan Asuransi Hospital Liability	350.000.000	349.845.000	155.000	99,96%
47	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	650.000.000	638.215.987	11.784.013	98,19%
48	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman	550.000.000	490.071.270	59.928.730	89,10%
49	Penyediaan Bahan bacaan dan Promosi, Kehumasan, Peringatan Hari Nasional dan HUT RS	435.000.000	361.389.785	73.610.215	83,08%
50	Penyediaan Makan Minum Rapat / Tamu dan Karyawan Rumah Sakit	640.000.000	616.970.500	23.029.500	96,40%
51	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	600.000.000	597.605.343	2.394.657	99,60%
52	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	650.000.000	494.189.695	155.810.305	76,03%
53	Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	30.000.000	25.203.100	4.796.900	84,01%
54	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung / Kantor	900.000.000	847.532.000	52.468.000	94,17%

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6=(4/3) x100%
55	Pengadaan Meubelair	850.000.000	838.211.000	11.789.000	98,61%
56	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	650.000.000	624.515.000	25.485.000	96,08%
57	Pemindahan/Penataan Barang RS	25.000.000	20.630.000	4.370.000	82,52%
58	Pembangunan Pujasera	500.000.000	487.294.500	12.705.500	97,46%
59	Renovasi Ruang Nusa Indah	1.000.000.000	986.197.000	13.803.000	98,62%
60	Pembangunan Skybride	5.794.393.000	4.966.898.000	827.495.000	85,72%
61	Penataan Halaman gedung Rumah Sakit	900.000.000	883.294.000	16.706.000	98,14%
62	Pembangunan / Penataan Gedung Gizi	1.300.000.000	1.192.399.000	107.601.000	91,72%
63	Penyempurnaan Elektrikal Elektronik Gedung Pelayanan Terpadu	450.000.000	410.548.500	39.451.500	91,23%
64	Pengadaan Pompa Hydrant RS	950.000.000	931.639.000	18.361.000	98,07%
65	Renovasi Ruang Kantor dan Direksi	-	-	-	#DIV/0!
66	Pengadaan Pemasangan Panel TM dan Trafo	900.000.000	859.627.100	40.372.900	95,51%
67	Renovasi Gedung IPSRS	950.000.000	931.238.000	18.762.000	98,03%
68	Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan Terpadu	900.000.000	880.033.500	19.966.500	97,78%
69	Renovasi Ruang Jatayu Kamar 119, 120, dan 121	400.000.000	394.937.500	5.062.500	98,73%
70	Pengelolaan Kerjasama Operasional RS	90.000.000	37.380.000	52.620.000	41,53%
71	Outsourcing Jasa Keamanan Rumah Sakit	100.000.000	91.920.000	8.080.000	91,92%
72	Pengadaan Pemasangan Kubikel Listrik	420.000.000	418.443.000	1.557.000	99,63%
73	Review DED Pembangunan Gedung TB MDR	100.000.000	90.136.000	9.864.000	90,14%
	Revitalisasi Saluran Air Hujan Lingkungan Rumah Sakit	530.000.000	522.776.200	7.223.800	98,64%
74	Renovasi Apotek Rawat Jalan	350.000.000	347.553.250	2.446.750	99,30%
75	DED Ruang Dahlia	500.000.000	432.424.200	67.575.800	86,48%
76	DED Ruang Nusa Indah Lama	500.000.000	430.938.700	69.061.300	86,19%
77	Renovasi Area Taman Nusa Indah	350.000.000	342.035.000	7.965.000	97,72%
78	Renovasi Ruang Rawat Bougenvile	650.000.000	639.358.000	10.642.000	98,36%
	JUMLAH	221.862.344.000	191.752.851.732	30.109.492.268	86,43%

Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

Dari tabel 3.17 di atas, dapat dilihat bahwa adanya efisiensi pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersumber dana BLUD sebesar Rp 30.109.492.268,00 (Tiga puluh

miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 13,57%. Analisis Aktivitas/Sub Aktivitas yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sub Aktivitas Pelayanan Pendukung Prognas dan Mutu
Merupakan kegiatan yang mendukung program nasional dan mutu sesuai standar perumahsakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp100.000.000. Realisasi fisik sebesar 91,88%, realisasi keuangan sebesar Rp59.055.000,00 atau 59,06%. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.
2. Sub Aktivitas Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis
Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja komite medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp50.000.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp39.570.000,00 atau 79,14%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp30.000.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp17.160.000,00 atau 57,20%.
3. Sub Aktivitas Pelayanan Makan Minum Pasien
Merupakan kegiatan pelayanan makan dan minum pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp 4.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 3.951.850.081,00 atau 94,09%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp3.590.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.275.308.050,00 atau 91,23%.
4. Sub Aktivitas Kebersihan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan kebersihan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.000.000.000,00.

Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.981.400.000,00 atau 99,38%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp2.714.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.340.758.956,00 atau 86,25%.

5. Sub Aktivitas Perlengkapan Pendaftaran Pasien

Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan pendaftaran di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp383.056.000,00 atau 95,76%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp499.673.000,00 atau 99,93%.

6. Sub Aktivitas Pengadaan Barang Cetakan Rekam Medis

Merupakan kegiatan pengadaan barang cetakan dokumen rekam medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp926.625.900,00 atau 92,66%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp474.454.900,00 atau 94,89%.

7. Sub Aktivitas Pelayanan Obat-Obatan

Merupakan kegiatan pembelian biaya bahan obat-obatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp21.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp21.498.551.756,00 atau 99,99%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp20.699.400.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp18.879.508.932,00 atau 91,21%.

8. Sub Aktivitas Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis
Merupakan kegiatan pembelian alat kesehatan pakai habis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp10.010.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp9.987.114.168,00 atau 99,77%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp9.769.935.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp9.641.125.885,00 atau 98,68%.
9. Sub Aktivitas Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit
Merupakan kegiatan pelayanan darah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.939.139.631,00 atau 96,85%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp4.100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.032.164.280,00 atau 98,35%.
10. Sub Aktivitas Haemodialisa
Merupakan kegiatan haemodialisa di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp4.600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.591.932.934,00 atau 99,82%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp2.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.487.873.611,00 atau 99,51%.
11. Sub Aktivitas Pelayanan Laboratorium
Merupakan kegiatan pelayanan laboratorium di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.495.109.398,00 atau 99,91%. Pada

tahun 2022 dianggarkan Rp5.850.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.801.808.666,00 atau 99,18%.

12. Sub Aktivitas Pelayanan Radiologi

Merupakan kegiatan pelayanan radiologi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.198.354.937,00 atau 99,86%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp875.475.711,00 atau 97,28%.

13. Sub Aktivitas Pelayanan Rehabilitasi Medik

Merupakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp38.075.885,00 atau 76,15%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp45.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp38.018.398,00 atau 84,49%.

14. Sub Aktivitas Pelayanan Farmasi

Merupakan kegiatan pelayanan Farmasi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp651.723.046,00 atau 93,10%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp410.632.790,00 atau 82,13%.

15. Sub Aktivitas Perlengkapan Pelayanan Pasien

Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan pelayanan pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.225.500.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.171.787.220,00 atau 95,62%.

Pada tahun 2022 dianggarkan Rp950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp925.566.660,00 atau 97,43%.

16. Sub Aktivitas Pelayanan Sanitasi dan Laundry

Merupakan kegiatan pemeliharaan sanitasi dan laundry di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.295.114.411,00 atau 96,62%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp1.600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.370.949.909,00 atau 85,68%.

17. Sub Aktivitas Pelayanan CSSD

Merupakan kegiatan pelayanan CSSD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp246.454.661,00 atau 98,58%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp180.373.037,00 atau 90,19%.

18. Sub Aktivitas Pelayanan PPI

Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan PPI di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp60.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp59.990.371,00 atau 99,98%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp75.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp68.340.000,00 atau 91,12%.

19. Sub Aktivitas Pemulasaran Jenazah

Merupakan kegiatan penguburan jenazah pasien terlantar dan pemulasaran jenazah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar

100%, realisasi keuangan sebesar Rp47.972.000,00 atau 19,19%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp157.918.000,00 atau 52,64%.

20. Sub Aktivitas Pelayanan IPSRS

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan kerja Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.636.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.570.646.530,00 atau 98,84%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp5.800.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.781.366.276,00 atau 99,68%.

21. Sub Aktivitas Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.654.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.306.518.117,00 atau 58,48%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp4.150.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.923.520.137,00 atau 94,54%.

22. Sub Aktivitas Pengadaan IPAL (Penambahan Kapasitas IPAL 150 m³)

Merupakan kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.667.193.000,00 atau 98,07%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp450.000.000,00. Realisasi

fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp437.364.000,00 atau 97,19%.

23. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan Laundry

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan laundry yang dibutuhkan di instalasi sanitasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.150.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp922.717.000,00 atau 80,24%. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.

24. Sub Aktivitas Pengelolaan Limbah B3

Merupakan kegiatan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp340.063.780,00 atau 56,68%. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.

25. Sub Aktivitas Penataan Kabel Listrik Depan IGD

Merupakan kegiatan penataan kabel listrik di depan gedung IGD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal agar lebih aman dan rapi dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp819.276.000,000 atau 91,03%. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.

26. Sub Aktivitas Pengadaan APD Sanitasi, CSSD, IPSRS dan Gizi

Merupakan kegiatan pengadaan alat pelindung diri yang diperuntukan di ruang Sanitasi, CSSD, IPSRS dan Gizi IGD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp82.048.475,000 atau 23,44%. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan.

27. Sub Aktivitas Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

Merupakan kegiatan pembayaran lembur dan honorarium Tim Pendamping Penerapan SIMKEU BLUD berbasis SIMDA di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp270.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp265.500.000,00 atau 98,33%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp207.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp207.600.000,00 atau 100%.

28. Sub Aktivitas Gaji Pegawai BLUD

Merupakan kegiatan pembayaran gaji pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp18.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp16.476.885.000,00 atau 91,54%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp17.975.865.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp16.489.868.568,00 atau 91,73%.

29. Sub Aktivitas Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medis

Merupakan pendukung kegiatan emergency pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp18.676.400.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp168.688.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

30. Sub Aktivitas Peningkatan Pelayanan Medik

Merupakan kegiatan pembayaran honorarium pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp72.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp69.914.536.732,00 atau 97,10%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp90.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp86.979.716.240,00 atau 96,64%.

31. Sub Aktivitas Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga

Merupakan kegiatan pembayaran biaya listrik, telepon, internet dan PAM di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.677.177.615,00 atau 85,04%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp5.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.406.023.887,00 atau 80,11%.

32. Sub Aktivitas Audit Laporan Keuangan BLUD, Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Penyusunan Tarif Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD serta pembayaran jasa konsultan untuk perhitungan kendali mutu dan kendali biaya, serta penyusunan tarif rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp825.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp499.540.750,00 atau 60,55%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp81.870.000,00 atau 81,87%. Kegiatan Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta

Penyusunan Tarif Rumah Sakit pada tahun 2022 tidak dianggarkan.

33. Sub Aktivitas Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja dan RBA

Merupakan kegiatan penyusunan profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp40.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp23.991.450.000,00 atau 59,98%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp44.150.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp42.149.000,00 atau 95,47%.

34. Sub Aktivitas Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pelaksanaan Forum OPD dan musrenbang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp13.582.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp13.582.500,00 atau 100%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp15.850.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp9.551.500,00 atau 60,26%. Capaian kegiatan ini rendah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan Musrenbang tidak dilakukan.

35. Sub Aktivitas Survei Kepuasan Pelanggan

Merupakan kegiatan pelaksanaan survei kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp 66.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 59.337.500,00 atau 89,91%. Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan Rp 70.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 66.025.500,00 atau 94,32%.

36. Sub Aktivitas Pembuatan DED Gedung Anggrek

Merupakan kegiatan pembuatan DED Gedung Anggrek di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp438.015.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp387.618.000,00 atau 88,49%.

37. Sub Aktivitas Pembuatan DED VK

Merupakan kegiatan pembuatan DED Gedung VK yang merupakan ruang persalinan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan sehingga pada perubahan anggaran dialokasi ke kegiatan yang lebih membutuhkan.

38. Sub Aktivitas MK/Review DED Gedung IGD/Ponek

Merupakan kegiatan review DED Gedung IGD/Ponek dan Manajemen Konstruksi pembangunan gedung IGD/Ponek di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp481.984.500,00. Realisasi fisik sebesar 98%, realisasi keuangan sebesar Rp411.697.344,00 atau 85,42%. Capaian kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan hingga akhir tahun 2023 pembangunan gedung belum mencapai 100%.

39. Sub Aktivitas Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE

Merupakan kegiatan pemeliharaan dan penyediaan suku cadang hardware unit PDE di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp615.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp527.485.787,00 atau 85,77%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp770.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp680.242.365,00 atau 88,34%.

40. Sub Aktivitas Pengadaan Hardware Unit PDE dan Pemenuhan Lisensi OS dan Office Production

Merupakan kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan perlengkapannya serta pemenuhan lisensi sistem operasi dan office production di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.260.468.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.117.577.000,00 atau 88,66%. Pada tahun 2022 Kegiatan Pengadaan Hardware Unit PDE dianggarkan Rp3.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.389.898.871,00 atau 96,85%.

41. Sub Aktivitas Pengadaan Kartu Pasien

Merupakan kegiatan kartu pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp433.935.500,00 atau 96,43%.

42. Sub Aktivitas Pendidikan dan Pelatihan

Merupakan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.970.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.911.987.910,00 atau 97,06%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp1.450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.070.339.518,00 atau 73,82%.

43. Sub Aktivitas Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan

Merupakan kegiatan pengelolaan rumah sakit pendidikan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp99.905.511,00 atau 39,96%. Pada tahun

2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 97%, realisasi keuangan sebesar Rp164.268.745,00 atau 65,71%.

44. Sub Aktivitas Pembuatan DED Rumdin/Asrama

Merupakan kegiatan pembuatan DED Rumdin/Asrama di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp140.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp134.375.000,00 atau 95,98%.

45. Sub Aktivitas Pengelolaan SDM RS

Merupakan kegiatan perencanaan, rekrutment, pengelolaan dan evaluasi SDM di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp416.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp344.928.337.000,00 atau 82,92%. Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan Rp30.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp26.625.000,00 atau 88,75%.

46. Sub Aktivitas Pengelolaan Asuransi Hospital Liability

Merupakan kegiatan pengelolaan asuransi pelayanan kesehatan rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp349.845.000,00 atau 99,96%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp249.445.000,00 atau 83,15%.

47. Sub Aktivitas Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp638.215.987,00 atau 98,191%. Pada

tahun 2022 dianggarkan Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp690.291.918,00 atau 98,61%.

48. Sub Aktivitas Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman
Merupakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor, benda pos dan jasa pengiriman di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp550.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp490.071.270,00 atau 89,10%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp578.080.880,00 atau 96,35%.
49. Sub Aktivitas Penyediaan Bahan Bacaan dan Promosi, Kehumasan, Peringatan Hari Nasional dan HUT RS
Merupakan kegiatan pengadaan bahan bacaan dan promosi, acara kehumasan, peringatan hari nasional dan hari ulang tahun RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp435.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp361.389.785,00 atau 83,08%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp240.686.216,00 atau 96,27%.
50. Sub Aktivitas Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat/tamu dan karyawan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp640.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp616.970.500,00 atau 96,40%. Pada tahun 2022 dianggarkan

Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp857.051.997,00 atau 95,23%.

51. Sub Aktivitas Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas

Merupakan kegiatan penyediaan biaya perjalanan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp597.605.343,00 atau 99,60%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp376.329.748,00 atau 94,08%.

52. Sub Aktivitas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp494.189.695,00 atau 76,03%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp325.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp260.205.683,00 atau 80,06%.

53. Sub Aktivitas Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

Merupakan kegiatan pemberian vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan pegawai di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp30.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp25.203.100,00 atau 84,01%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp45.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 52,37%, realisasi keuangan sebesar Rp17.290.000,00 atau 38,42%.

54. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp847.532.000,00 atau 94,17%. Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan Rp1.190.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.180.960.000,00 atau 99,24%.

55. Sub Aktivitas Pengadaan Meubelair

Merupakan kegiatan pengadaan meubelair di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp850.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp838.211.000,00 atau 98,61%. Pada tahun 2022 dianggarkan Rp950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp937.210.500,00 atau 98,65%.

56. Sub Aktivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Merupakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp624.515.000,00 atau 96,08%. Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan Rp1.650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.529.765.000,00 atau 92,71%.

57. Sub Aktivitas Pemindahan/Penataan Barang RS

Merupakan kegiatan pemindahan dan penataan barang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp25.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi

keuangan sebesar Rp20.630.000,00 atau 82,52%. Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan Rp25.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp10.920.000,00 atau 43,68%.

58. Sub Aktivitas Pembangunan Pujasera

Merupakan kegiatan pembangunan lanjutan kawasan pujasera di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp487.294.500,00 atau 97,46%.

59. Sub Aktivitas Renovasi Ruang Nusa Indah

Merupakan kegiatan renovasi Ruang Nusa Indah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp978.654.000,00 atau 97,87%.

60. Sub Aktivitas Pembangunan Sky Bridge

Merupakan kegiatan pembangunan jembatan yang menghubungkan gedung selatan dan gedung utara RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.794.393.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.966.898.000,00 atau 85,72%.

61. Sub Aktivitas Penataan Halaman Gedung Rumah Sakit

Merupakan kegiatan penataan halaman gedung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp883.294.000,00 atau 98,14%.

62. Sub Aktivitas Pembangunan / Penataan Gedung Gizi

Merupakan kegiatan pembangunan sekaligus penataan gedung gizi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan

anggaran Rp1.300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.192.399.000,00 atau 91,72%.

63. Sub Aktivitas Penyempurnaan Elektrikal Elektronik Gedung Pelayanan Terpadu

Merupakan kegiatan penyempurnaan elektrikal elektronik gedung pelayanan terpadu RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp410.548.500,00 atau 91,23%.

64. Sub Aktivitas Pengadaan Pompa Hydrant RS

Merupakan kegiatan pengadaan pompa hydrant di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp931.639.000,00 atau 98,07%.

65. Sub Aktivitas Renovasi Ruang Kantor dan Direksi

Merupakan kegiatan renovasi ruang kantor dan direksi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, namun tidak dilaksanakan dan pada perubahan anggaran dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

66. Sub Aktivitas Pengadaan Pemasangan Panel TM dan Trafo

Merupakan kegiatan pemasangan panel TM dan trafo di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp859.627.100,00 atau 95,51%.

67. Sub Aktivitas Renovasi Gedung IPSRS

Merupakan kegiatan renovasi gedung garasi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp931.238.000,00 atau 98,03%.

68. Sub Aktivitas Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan Terpadu

Merupakan kegiatan pembangunan gedung penunjang pelayanan terpadu di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp880.033.500,00 atau 97,78%.

69. Sub Aktivitas Renovasi Ruang Jatayu Kamar 119, 120, dan 121

Merupakan kegiatan renovasi ruang jatayu kamar 119, 120, dan 121 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp394.937.500,00 atau 98,73%.

70. Sub Aktivitas Pengelolaan Kerjasama Operasional RS

Merupakan kegiatan pengelolaan kerjasama operasional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp90.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp37.380.000,00 atau 41,53%.

71. Sub Aktivitas Outsourcing Jasa Keamanan Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pembayaran jasa keamanan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp91.920.000,00 atau 91,92%.

72. Sub Aktivitas Pengadaan Pemasangan Kubikel Listrik

Merupakan kegiatan pengadaan pemasangan kubikel listrik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp420.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp418.443.000,00 atau 99,63%.

73. Sub Aktivitas Review DED Pembangunan Gedung TB MDR
Merupakan kegiatan review DED pembangunan gedung TB MDR RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp90.136.000,00 atau 90,14%.
74. Sub Aktivitas Revitalisasi Saluran Air Hujan Lingkungan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan revitalisasi saluran air hujan lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp530.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp522.776.200,00 atau 98,64%.
75. Sub Aktivitas Renovasi Apotek Rawat Jalan
Merupakan kegiatan renovasi apotek rawat jalan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp347.553.250,00 atau 99,30%.
76. Sub Aktivitas DED Ruang Dahlia
Merupakan kegiatan jasa konsultan pembuatan DED ruang dahlia di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp432.424.200,00 atau 86,48%.
77. Sub Aktivitas DED Ruang Nusa Indah Lama
Merupakan kegiatan jasa konsultan pembuatan DED ruang nusa indah lama di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp430.938.700,00 atau 86,19%.

78. Sub Aktivitas Renovasi Area Taman Nusa Indah

Merupakan kegiatan renovasi area taman nusa indah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp342.035.000,00 atau 97,72%.

79. Sub Aktivitas Renovasi Ruang Rawat Bougenvile

Merupakan kegiatan renovasi ruang rawat bougenvile di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp639.358.000,00 atau 98,36%.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2023, RSUD dr. Soeselo Kabupaen Tegal telah memperoleh prestasi dan penghargaan baik di tingkat regional maupun tingkat provinsi. Daftar prestasi dan penghargaan yang telah diterima yaitu :

1. Informatif 1 KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2023



2. Pelayanan Publik Kategori 'Sangat Baik' oleh MenpanRB dalam rangka PEKPPP Tahun 2023



3. Terbaik 1 Inovasi OPD Kabupaten Tegal dalam rangka IGA Tahun 2023



4. Informatif 2 dalam ajang KIP Award oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2023





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pencapaian masing-masing target kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang belum mencapai target, yaitu:

- a. Nilai IKM RSUD, dengan realisasi capaian sebesar 79,11% dari target capaian sebesar 87%, dengan persentase capaian sebesar 90,93%.

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja utama yang sudah mencapai target, yaitu:

- a. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo yang mencapai target dengan realisasi capaian 100% dari target capaian 100% dan persentase capaian sebesar 100%;
- b. Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo yang mencapai target dengan realisasi capaian AA (86,10) dari target capaian AA (86) dan persentase capaian sebesar 100,12%.

Capaian indikator kinerja RSUD dr. Soeselo adalah 97,02% dengan skala keberhasilan tersebut dikategorikan Sangat tinggi.

4.2. Saran.


Keberhasilan pencapaian sangat ditentukan oleh koordinasi, kerjasama, kerja keras, dan kemampuan pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dicarikan

solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian LKjIP RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini dibuat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban baik kepada Pemerintah Kabupaten Tegal maupun kepada stakeholder. Hasil yang dicapai selama tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal beserta seluruh staf dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Slawi, Februari 2024

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda

NIP 197003092003121005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kode Pos 52419

Telepon/Faks. (0283) 491016

Website: www.rsudsoeselo.com E-mail : [kontak\[at\]rsudsoeselo.com](mailto:kontak[at]rsudsoeselo.com)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Jabatan : DIREKTUR RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra. UMI AZIZAH

Jabatan : BUPATI TEGAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH

Pihak Pertama
DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	87%
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.765.657.000	APBD (DAU, 11,53% DBHCHT) BLUD 88,47%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	45.122.734.000	APBD (DAU, 100% DBHCHT)
	Jumlah	295.888.391.000	APBD 25,02% BLUD 74,98%

Slawi, Oktober 2023


 Pihak Kedua
 BUPATI TEGAL,
 Dra. UMNAZIZAH


 Pihak Pertama
 DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
 KABUPATEN TEGAL
 RSUD dr. SOESELO
 dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
 Peranua Utama Muda
 NIP. 19700309 200312 1 005